

## ADMIN-PENGELOLA-MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, bahwa untuk kelancaran Pengelolaan media Sosial, perlu menunjuk Pengelola dan Admin Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pengelola dan Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMKI No. 5 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Admin dan Pengeloa Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan serta menjelaskan Tugas Admin dan Pengeloa Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2025.
- Lamp.: 1 hlm.